



Pusat Penelitian Badan Keahlian  
Sekretariat Jenderal DPR RI

## SOSIALISASI PEMILU SERENTAK 2024

**Aryo Wasisto**

Analisis Legislatif Ahli Pertama  
[aryo.wasisto@dpr.go.id](mailto:aryo.wasisto@dpr.go.id)

### Isu dan Permasalahan

Beberapa Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) tingkat Kabupaten dan Kota tengah melakukan sosialisasi tatap muka dengan warga. Sosialisasi memuat konten yang berkaitan dengan persiapan tahapan pemilu, aturan-aturan yang berlaku mengenai praktik pemilu, dan potensi-potensi konflik yang harus dihindari. Setiap daerah memiliki strategi dan prioritas yang berbeda, tergantung dari fenomena kultural dan historis di wilayah tersebut. Tujuan dari sosialisasi antara lain meningkatkan pendidikan politik warga negara, memberi pemahaman tentang hak-hak pemilu, antisipasi keterlibatan dalam pelanggaran pemilu, dan hal-hal lainnya yang berkaitan dengan mewujudkan pemilu yang demokratis.

Sosialisasi pemilu 2024 memiliki tingkat urgensi yang lebih kompleks dari pada 2019. Pertama, sosialisasi pemilu 2024 masih menyisakan problem klasik yang dihadapi dalam sosialisasi pemilu, antara lain: soal tingkat efektivitas, konten, dan distribusi informasi. Belum ada ukuran yang ideal dalam menentukan indeks efektivitas tersebut. Namun, setiap langkah dipastikan dilakukan. Kedua, problem kesadaran warga dan tingkat kompetensi. Setiap daerah bahkan setiap individu memiliki kapasitas yang berbeda-beda, misalnya di Kabupaten Sukoharjo, KPUD melakukan turun lapangan hampir di seluruh tempat keramaian. Kendala yang dihadapi adalah persoalan jangkauan dan waktu. KPUD melakukan sosialisasi secara langsung, misalnya di Provinsi Bangka Belitung, sosialisasi pemilu dikombinasikan dalam acara yang bernuansa kearifan lokal sehingga menarik minat warganya.

Indikator efektivitas yang digunakan umumnya tingkat partisipasi yang meningkat dalam pencoblosan dan tingkat suara sah, sehingga di masa mendatang diperlukan *grand design* sosialisasi yang terukur. Kekurangan dari sosialisasi pemilu 2024 masih cenderung klasik, diakui yaitu mengenai tingkat distribusi informasi. Oleh karena itu, setiap KPUD memerlukan dukungan dari *civil society*, dalam hal ini media, *influencer*, tokoh pemuda, dan strategi-strategi baru dalam menjangkau pemilih pemula.

Di samping itu, problem sosial yang kerap terjadi di luar jangkauan KPU adalah konflik antarkelompok, politik uang, dan netralitas ASN. Dalam menghadapi persoalan tersebut perlu kekuatan sosialisasi yang melibatkan aparat penegak hukum atau organ pemerintah yang menaungi pembinaan. Problem empiris lainnya yang terjadi pada Pemilu 2019 adalah adanya korban petugas pemilu menjadi konsentrasi utama KPU dalam sosialisasi ini. Dengan membatasi usia petugas, tertua 55 tahun, KPU mengantisipasi potensi kelelahan atau bahkan jatuhnya korban.

Konten sosialisasi juga menyasar pada persoalan maraknya berita bohong yang dapat memecah persatuan. Problem ini masif di ruang-ruang komunikasi digital menjelang pemilu. Diperlukan peran seluruh kelembagaan di bidang keamanan, penyelenggaraan

pemilu, dan elemen masyarakat. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) membentuk satuan tugas khusus (satgasus) untuk mengawal proses pemilu 2024. Anggota Satgasus terdiri dari KPU, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kemenkominfo, Kepolisian RI (Polri), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Kementerian PAN-RB, Kementerian Agama, Kemendikbudristek, dan Badan Intelijen Negara (BIN).

Peran Satgasus menjadi penting dalam mengantisipasi persoalan pemilu di ruang digital. Koordinasi ini hadir dalam kesadaran bersama, terutama dalam mengantisipasi dan memitigasi isu-isu politisasi agama. Diakui oleh pihak Polri, bersama dengan *stakeholders* seperti Bawaslu dan KPU, agenda awal dari Satgasus adalah melakukan sosialisasi, edukasi, dan literasi proses demokrasi di masyarakat.

## Atensi DPR

Komisi II perlu mendorong KPU memberikan langkah sosialisasi yang efektif dan efisien. Di samping itu, juga perlu mendorong sinergi yang kuat antara pemerintah, penyelenggara pemilu, dan masyarakat. DPR RI mengapresiasi dibentuknya Satgasus Pemilu Serentak 2024 dalam upaya memitigasi konflik dan penggunaan politik identitas. Dalam antisipasi problem tersebut, perlu dipastikan kerja Satgasus yang tidak bertentangan dengan undang-undang. Kewenangan dan agenda Satgasus perlu didiskusikan lebih lanjut dengan DPR.

Di lain sisi, sosialisasi dan perekrutan calon petugas pemilu juga harus memastikan kondisi kesehatan warga calon pemilih. Usia 55 tahun tidak menjamin seseorang terhindar dari kelelahan. Hal ini sekaligus sebagai upaya agar KPU benar-benar melakukan deteksi yang komprehensif kepada para calon petugas pemilu.

## Sumber

antaranews.com, 15 dan 16 November 2022;  
nasional.okezone.com, 4 November 2022;  
merdeka.com, 11 November 2022;  
detik.com, 8 November 2022.



**Koordinator** Sali Susiana  
**Polhukam** Puteri Hikmawati  
**Ekkuinbang** Sony Hendra P.  
**Kesra** Hartini Retnaningsih

<https://puslit.dpr.go.id>



@puslitbkd\_official

## EDITOR

**Polhukam**  
Simela Victor M.  
Prayudi  
Novianto M. Hantoro

## LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.  
Sita Hidriyah  
Noverdi Puja S.

©PuslitBK2022

**Ekkuinbang**  
Mandala Harefa  
Juli Panglima S.  
Sri Nurhayati Q.  
Ari Mulianta Ginting  
Edmira Rivani

Anih S. Suryani  
Teddy Prasetiawan  
T. Ade Surya  
Masyithah Aulia A.  
Yosephus Mainake

**Kesra**  
Achmad Muchaddam F.  
Yulia Indahri  
Rahmi Yuningsih

Mohammad Teja  
Nur Sholikhah P.S.  
Fieka Nurul A.